

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas yang terdiri atas 4 bab tentang praktek nafkah keluarga menurut Jama'ah tabligh (studi kasus pengikut jamaah tabligh di Condongcatur Yogyakarta), maka penyusun dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggapan istri JT terhadap praktek nafkah keluarga jama'ah tabligh di Condongcatur Yogyakarta tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, hal ini karena istri JT menerima apa yang diberikan oleh suami mereka. Tetapi dasar yang mereka digunakan kurang sesuai dengan konteks yang ada.
2. Secara teoritis antara praktek nafkah keluarga Jama'ah Tabligh di Condongcatur Yogyakarta dengan konsep nafkah keluarga menurut hukum Islam sudah sesuai karena sebelum melakukan khuruj para suami JT sudah memberikan nafkahnya. Hanya saja dalam pemenuhan kadar/ukuran nafkahnya yang tidak sesuai, yang menyebabkan keluarga yang ditinggal menjadi kekurangan. Dan aktifitas khuruj membuat Islam menjadi lemah, dilihat dari faktor ekonomi maupun pendidikan keluarga. Sedangkan kegiatan dakwah lebih bersifat sunnah, sedangkan nafkah keluarga mutlak wajib. Dalam masalah metode penafsiran terhadap al-Qur'an, dan al-sunnah terdapat perbedaan, hal ini yang menyebabkan praktek nafkah mereka berbeda dengan masyarakat pada umumnya.

B. Saran-saran

1. Islam yang identik dengan nilai-nilai demokrasi dan solidaritasnya hendaknya dapat diterapkan dalam membina rumah tangga oleh setiap umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Sehingga rumah tangga muslim selalu dapat dijadikan suri tauladan oleh umat manusia kapanpun dan dimanapun berada.
2. Perbedaan yang ada pada umat Islam dalam memahami pesan-pesan khusus Islam sehingga muncul berbagai macam kelompok hendaknya disikapi secara arif oleh masing-masing kelompok umat (Islam), sehingga perbedaan tersebut hanya akan mendatangkan nikmat dan manfaat yang tidak akan menyulut perpecahan.
3. Jama'ah Tabligh secara umum (bisa dikatakan) merupakan salah satu kelompok dari umat Islam yang kuat dalam memegang ajaran agama atau seringkali hanya melaksanakan ajaran murni dari al-Qur'an dan al-sunnah saja, sehingga apa yang mereka lakukan di masa sekarang ini, terasa kaku dan kolot. Akan tetapi hal ini seharusnya menjadi pemikiran kita untuk lebih bisa menerima dan menghargai juga sebagai koreksi diri kita sendiri akan kualitas diri pribadi sendiri.
4. Hendaknya ada penelitian dan pembahasan ulang tentang kajian praktek nafkah keluarga menurut Jama'ah Tabligh ini, akan tetapi dengan menggunakan pendekatan dan metode penelitian yang lain seperti penelitian lapangan dan sebagainya.

C. Penutup

Demikian yang dapat penulis susun dan sampaikan. Rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan petunjuk serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada halangan yang berarti.

Meskipun telah berupaya dengan maksimal, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi dan jauh dari kesempurnaan, karena bagaimanapun juga penulis hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT. sehingga saran dan kritik yang membangun penulis harapkan untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap dan berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.